


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah dalam keadaan suci. Kesucian ini bukan hanya terletak pada nilai biologis semata-mata, melainkan pada keseluruhan susunan pada sifat-sifat dan kegiatan-kegiatan yang khusus dimiliki manusia itu sendiri, keadaan itu disebut fitroh. Fitroh yang merupakan bawaan manusia sejak lahir itu akan mampu membeaskan perbuatan yang baik dan buruk.

Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum

ayat 30: 

Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; tetaplah atas fitroh Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitroh itu".

Dalam hal ini, fitroh adalah ciptaan Allah yang merupakan bentuk asas tentang keseluruhan diri manusia yang dapat membedakannya dengan makhluk lain. Sedangkan pusat kesucian tersebut pada kenyataannya terletak pada hati nurani. Artinya manusia yang telah memenuhi kehendak hati nuraninya berada pada keadaan fitrohnya.

Dalam pelaksanaan kehidupan manusia, fitroh yang merupakan bawaan setiap manusia dibantu oleh wahyu. Wahyu menjelaskan perincian perbuatan baik yang harus dilaksanakan dan perbuatan buruk yang harus dihindarkan.

Kebersagwaan naup manusia di dunia dan di akherat akan tercapai bila potensi akal manusia telah ma'rifat kepada Allah untuk mengimaninya, dengan mentaati segala yang diperintah dan menjauhi segala yang dilarang. (Dr. Juhaya S. Praja, 1990 : 49).

Dalam hal ini, untuk mempertahankan kelanggengan hidup manusia tidaklah cukup hanya berbekal fitroh saja. Tetapi memerlukan petunjuk cara-cara meraih kebahagiaan dunia dan akherat melalui wahyu Allah yang disampaikan oleh rosul. Dua hal di atas menunjukkan bahwa manusia dilahirkan dengan naluri beragama dan beriman. Dengan demikian, apa yang disjarkan hukum Islam adalah sesuatu yang sesuai dengan jati diri manusia.

Di dalam kehidupan sehari-hari, fitroh ini memancar dalam aktivitas dan tingkah laku kemanusiaan atau amal untuk membuktikan eksistensinya sebagai khalifah Allah di permukaan bumi ini.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: "...Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi..."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia berkedudukan sebagai khalifah untuk membina dan menaaygunakan bumi atau alam ini, demi kepentingan diri, masyarakat serta lingku-

ngannya.

Akan tetapi di dalam kerangka penunaian tugas tersebut adakalanya manusia lalai, bahkan terkedang membuat kerusakan, keonaran serta bertindak semena-mena, melanggar tata aturan, baik tata aturan keagamaan maupun kemasyarakatan. Keadaan seperti ini apabila diukur dengan keadaan fitroh sebagaimana dijelaskan di atas, tentu saja sangat bertentangan. Dimana pada dasarnya manusia sebagai makhluk yang paling baik dan puncak dari seluruh ciptaan Tuhan. Karena manusia sebagai makhluk yang baik, maka di dalam cara menghadapinya sudah barang tentu harus melalui usaha-usaha yang baik pula. Sekalipun pada suatu saat manusia berbuat yang tidak baik atau bertentangan dengan undang-undang/hukum.

Di dalam kaitannya dengan masalah hukum, maka selama manusia itu tidak melakukan hal-hal yang menentang hukum tidak berhak mendapatkan hukuman, atau tidak berhak pula untuk ditahan sekalipun sebelum terbukti bahwa ia bersalah. Tetapi pada kenyataannya sering terjadi usaha-usaha penahanan terhadap seseorang padahal belum jelas atau terbukti kesalahannya, khususnya di Indonesia.

Hal ini tentu saja merupakan suatu bentuk aniaya yang besar serta perlu mendapatkan penjelasan seperlunya. Karena apabila melakukan kesalahan, sebenarnya hal itu bertentangan dengan hati nuraninya. Perlakuan itu hanya diakibatkan oleh dorongan-dorongan lain yang mempengaruhi jiwanya.

Adapun yang menyebabkan seseorang itu berbuat kejahatan, kesesatan atau penolakan terhadap ajaran agama, antara lain disebabkan oleh:

- Pertama : Tidak mendapatkan ruhaniyah keagamaan dan tuntunan tauhid.
- Kedua : Terpengaruh oleh lingkungan yang kurang/tidak baik. Baik dalam keadaan rumah tangga, masyarakat, maupun pergaulan lainnya.
- Ketiga : Karena mendapat informasi yang keliru dan tidak lengkap tentang ajaran Islam.

Suatu usaha untuk mewujudkan pembangunan masyarakat yang baik, terlebih dahulu faktor manusianya yang perlu dibangun. Salah satu caranya adalah memahami dengan sebaik-baiknya tentang Islam, kemudian memperjuangkan serta menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sarana yang lebih memungkinkan dapat dilakukannya pembinaan dan pembangunan keagamaan khususnya bagi mereka yang telah melakukan kejahatan, adalah melalui suatu lembaga kemasyarakatan yang disebut "Lembaga Kemasyarakatan" yang sebelumnya disebut "Rumah Penjara". Lembaga ini merupakan tempat pembinaan secara khusus bagi para pelaku kejahatan, agar mereka dapat kembali di tengah-tengah masyarakatnya dengan sikap dan tingkah laku yang baik, sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku serta memberikan peringatan agar tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya.

Demikian halnya agama, dalam hal ini Islam sudah berang

tentu memegang peran utama dan penting di dalam kerangka pembinaan masyarakat. Karena ajaran Islam dengan seperangkat hukumnya merupakan dasar untuk membina dan membangun baik individu maupun masyarakat agar menjadi lebih baik dan selalu berkembang.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97 menjelaskan sebagai berikut:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Barang siapa mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".

Demikian pula di dalam surat Ali 'Imran ayat 133 sampai

134 sebagai berikut:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَعِنتَ عَرْشِهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ
اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ • الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِبِيْنَ
الْخِيَطِ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi; yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik diwaktu lelap maupun diwaktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan); orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

(Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama R.I, 1989 : 98).

Dari ayat-ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa untuk menciptakan manusia yang baik itu perlu diadakan usaha pembinaan melalui pendidikan sikap mental yang diawali dengan penyadaran kembali atas perbuatan yang salah, menumbuhkan sikap berani berkorban, sanggup menahan kemarahan, serta menumbuhkan sikap selalu memaafkan kesalahan orang lain. Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah melalui sistem Lembaga Pemasyarakatan, seperti yang telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung.

Lembaga Pemasyarakatan tersebut didirikan pada tahun 1918 oleh pemerintah kolonial Belanda, dengan memakai sistem penjara, yang dibangun dengan luas tanah seluruhnya 145300 M². Kemudian pada tahun 1924 lembaga ini diberi nama "Strafkavangenis Voor Intelektueli Sukamiskin" yang khusus memenjarakan orang-orang politik dan intelektualen.

Pada bulan Maret tahun 1962 istilah "Pemasyarakatan" dikemukakan dalam seminar Hukum Nasional oleh menteri Kehakiman yaitu bapak Sanerjo SH, secara aklamasi istilah "Pemasyarakatan" itu diterima. Kemudian pada tanggal 5 Juli tahun 1963 istilah tersebut dicetuskan secara resmi oleh menteri Kehakiman. Dan pada tanggal 27 April 1964 sampai dengan tanggal 7 Mei 1964 berlangsung konferensi Dinas Direktorat Kesenjaraan seluruh Indonesia di Lembang Bandung, yang menghasilkan keputusan bahwa istilah "Kesenjaraan" diganti dengan istilah "Pemasyarakatan", kemudian nama "Penjara" diganti dengan "Lembaga Pemasyarakatan". Maka sejak tahun 1965 Lembaga Pema-

pergerakan Sukamiskin bernama Lembaga Pemasyarakatan Khusus Dewasa Muda (LPKDM) yang membina para narapidana laki-laki. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. tanggal 25 Juni 1985 Nomor M-01-PR-07.03 tahun 1985, maka sejak tahun tersebut LPKDM Sukamiskin dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin sampai sekarang, dengan pembinaan narapidana golongan B I, B II, dan B III.

Selanjutnya, di dalam hubungannya dengan Lembaga Pemasyarakatan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, maka narapidana itulah yang dijadikan salah satu objek pembinaan. Adapun pembinaannya dititik beratkan pada agama, pendidikan dan olah raga. Hal itu dimaksudkan agar menjadi manusia yang baik dan berguna demi kepentingan dirinya, bangsa maupun negara. Demikian halnya agama Islam selalu mencurahkan perhatiannya terhadap narapidana agar mereka menjadi warga masyarakat yang bermoral tinggi.

Oleh karena itulah penulis tertarik untuk ikut serta memikirkan dan mencari modus baru di dalam kerangka pembinaan narapidana menurut ajaran Islam, peninjauan pada Lembaga Pemasyarakatan itu sebagai salah satu pelaksanaan usaha dimaksud.

E. Pembatasan Masalah

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu proses kegiatan yang terus-menerus diadakan kepada pribadi narapidana dengan tujuan untuk mengembangkan adanya rasa kesadaran sebagai anggota

masyarakat. (Majalah Bina Tuna Warga, No. 7, 1971 : 6).

Dengan demikian bahwa Lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk membimbing dan membina narapidana agar setelah bebas dari hukuman mereka dapat berguna di tengah-tengah masyarakat secara wajar demi kesenangan diri, keluarga dan bangsanya.

Jadi pada eskekatnya Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk mendidik kembali para narapidana agar kelak setelah mereka bebas dari hukuman dapat menjadi seorang warga masyarakat yang berguna, tidak melanggar hukum lagi, menjadi aktif dan kreatif dalam pembangunan masyarakat.

Sedangkan narapidana adalah anggota masyarakat yang sementara waktu dipisahkan dari masyarakat dan ditempatkan di bawah asuhan dan didikan Lembaga pemasyarakatan. (Majalah Bina Tuna Warga, No. 4/Maret, 1971 : 12).

Oleh karenanya, setiap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum lalu divonis oleh hakim berdasarkan ketetapan hukum yang berlaku dan ditempatkan pada Lembaga pemasyarakatan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai lembaga pendidikan yang bersifat khusus.

Berhubung luasnya ruang lingkup yang terkandung di dalam judul skripsi ini, maka penulis membatasi pembahasan sekitar usaha rehabilitasi mental narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung.

E. Perumusan Masalah

Tuhan menciptakan manusia dibekali dengan fitroh.

Fitroh ini merupakan bawaan manusia sejak lahir yang meliputi tiga potensi yaitu: Potensi intelektual, potensi defensif, dan potensi ofensif.

Potensi tertinggi bagi manusia adalah aya akal. Potensi ini berfungsi untuk ma'rifat kepada Allah serta mengimaniNya. Potensi defensif berfungsi untuk menghindarkan diri secara alamiah dari segala yang membahayakan. Sedangkan potensi ofensif berfungsi untuk menginduksi obyek-obyek yang memberi manfaat dan menyenangkan. Kedua potensi terahir ini dimiliki oleh manusia dengan kadar yang berbeda-beda. Potensi-potensi itu merupakan pacu yang dianugerahkan kepada manusia, sehingga ia mempunyai gerak bebas, dapat membedakan perbuatan mana yang bermanfaat dan yang madharat. Pacu inilah yang disebut fitroh, ia bagaikan cahaya Allah dimuka bumi ini serta manifestasi keadilanNya. (Dr. Juhaya S. Praja, 1990 : 48).

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu disibukkan dengan segala macam kegiatan, baik yang bersifat materil maupun spiritual. Pada kegiatan ini setiap manusia harus selalu menjunjung tinggi dan mematuhi hukum, baik itu hukum yang dibuat oleh penguasa maupun hukum agama.

Bagi orang-orang yang patuh kepada agamanya, telah menjadi keyakinan mereka, bahwa jika melanggar sesuatu norma agamanya, mereka akan menerima siksaan nanti di akherat ataupun



di dunia ini juga. Walaupun mereka tidak mengetahui bila dan di dalam bentuk apa siksaan itu akan tiba. Akan tetapi bagaimanapun juga, mereka yakin seyakini-yakinnya bahwa siksaan itu pasti akan datang, kalau tidak dimasa hidup nanti di akhirat. (Dr. R. Tresna, 1959 : 13).

Bagi orang-orang yang mengutamakan hidup kesesialan, jika mereka melanggar norma kesesialan, maka akan ada perasaan menyesal maupun beraosa, yang bersemayam di dalam hati nuraninya. Sedangkan bagi masyarakat yang berpedoman kepada norma-norma sopan santun, apabila ada orang yang melanggar norma tersebut, maka akan diasingkan dari pergaulan hidup maupun akan menerima celaan dari masyarakat yang berat dirasakannya.

Akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa masih banyak orang yang tidak percaya kepada siksaan Tuhan atau yang tidak peduli kepada getaran hati nuraninya. Terhadap golongan orang-orang semacam itu diperlukan adanya ketentuan atau norma-norma yang dikuatkan dengan suatu sangsi yang nyata. Hal ini diperlukan adanya peraturan-peraturan yang kompleks, baik yang mewajibkan sesuatu maupun yang melarang perbuatan merugikan kepentingan perseorangan maupun umum. Peraturan itu harus mempunyai daya kekuatan dengan adanya sangsi yang nyata dan dapat dirasakan seketika itu juga. Norma-norma yang dimaksud tadi merupakan suatu tata tertib yang kompleks bagi kehidupan masyarakat yang disebut hukum.

Suatu usaha untuk mewujudkan pembangunan masyarakat yang baik, terlebih dahulu faktor manusianya yang perlu dibangun. Salah satu caranya adalah memahami sebaik-baiknya tentang ajaran Islam, kemudian memperjuangkan serta menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sarana yang lebih memungkinkan dapat dilakukannya pembinaan dan pembangunan keagamaan khususnya bagi mereka yang telah melakukan kejahatan, yaitu melalui suatu lembaga kemasyarakatan yang disebut "Lembaga Pemasyarakatan". Lembaga ini merupakan pembinaan secara khusus bagi para pelaku kejahatan, agar mereka dapat kembali di tengah-tengah masyarakatnya dengan sikap dan tingkah laku yang baik, sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku serta memberikan peringatan agar tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya.

Demikian pula dalam agama Islam sudah barang tentu memegang peran utama dan penting di dalam rangka pembinaan masyarakat. Karena ajaran Islam dengan seperangkat hukumnya merupakan dasar untuk membina dan membangun baik individu maupun masyarakat agar menjadi lebih baik dan selalu berkembang. Dalam ajaran Islam, bahwa untuk menciptakan manusia yang baik itu diperlukan usaha pembinaan melalui pendidikan sikap mental yang diawali dengan kesadaran kembali atas segala perbuatan yang salah untuk bertaubat. Kemudian menumbuhkan sikap berani berkorban, sanggup menahan kemarahan serta menumbuhkan sikap selalu memaafkan kesalahan orang lain. Salah satu bentuk pem-

binaan tersebut yaitu melalui sistim Lembaga Pemasyarakatan.

Selanjutnya di dalam hubungannya dengan Lembaga Pemasyarakatan, maka narapidana itulah yang dijadikan salah satu obyek pembinaan. Agar menjadi manusia yang baik, berguna demi kepentingan dirinya, bangsa dan negaranya. Demikian juga agama Islam selalu mencurahkan perhatiannya terhadap narapidana agar mereka menjadi warga masyarakat yang bermoral tinggi.

Dengan demikian masalah pokok yang muncul adalah bagaimana ajaran Islam diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung, dalam rangka memasyarakatkan kembali narapidana.

Dari masalah pokok tersebut diatas, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan narapidana melakukan kejahatan ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan ajaran agama Islam yang diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan tersebut ?
3. Bagaimana usaha-usaha yang telah dicapai dalam pembinaan ajaran agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan tersebut ?

B. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab narapidana melakukan kejahatan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan ajaran agama Islam

yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Banaung.

3. Untuk mengetahui usaha-usaha yang telah dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan tersebut di atas dalam pembinaan ajaran agama Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Semenjak saat itu bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang merdeka, mulai mengatur rumah tangganya sendiri, baik kedalam maupun keluar. Sebagai satu bangsa, masyarakat Indonesia memiliki kepribadiannya sendiri, yaitu Pancasila.

Di atas landasan falsafah hidup Pancasila itulah bangsa Indonesia mengatur rumah tangganya dan membangun setiap segi kehidupan bangsanya. Bahkan setiap manusia Indonesia harus bermental Pancasila.

Pancasila memandang manusia sebagai individu umat Tuhan sekaligus adalah anggota masyarakat. Sebagai manusia anggota masyarakat, individu tidak terpisahkan dari tujuan hidup bangsanya yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh warganya. Dalam kegiatan untuk mencapai tujuan hidup tersebut, bangsa Indonesia telah memilih jalan melalui hikmah musyawarah dalam permusyawaratan perwakilan.

Persoalannya sekarang, bagaimana pengaturan hidup dan penghidupan manusia terpidana. Karena manusia terpidana itu

merupakan sebagian dari masyarakat Indonesia, yang untuk sementara waktu harus mengalami proses hidup dan kehidupannya di dalam suatu tempat terpisah, yang dalam penjajahan Belanda dinamakan "Rumah Penjara".

Pola hidup berpancasila harus mewariskan sikap dan perilaku bagi setiap manusia Indonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa bagi manusia terpidana, penghidupannya harus bercorak dan berpola Pancasila. Maka diperlukan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan. Menurut logika setiap yang rusak, apabila tidak diperbaiki tentu akan semakin hancur. Demikian juga halnya manusia yang berbuat jahat, tentu sudah jauh untuk bertindak kejahatan. Walaupun diadakan rehabilitasi, kalau tidak sesuai dengan cara dan materi yang dibutuhkan oleh yang diperbaiki tentu tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Bahkan tidak mustahil mereka saling membina kejahatan antara sesama narapidana, untuk merencanakan kejahatan yang lebih besar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Untuk mengantisipasi hal itu, maka diperlukan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan serta cara, materi dan orang yang membinanya.

Kemudian di dalam syari'at Islam, Allah SWT. menguraikan apa yang harus diikuti oleh Rosululloh s.a.w. dalam mengikuti Nabi Ibrahim yang diperintahkan kepada beliau, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ

Artinya : "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik".

Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an pada surat Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut :

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ فَاقْطِعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكَالُفًا مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Kuasa lagi Bijaksana".

Kemudian firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأرجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan RosulNya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar".

Dan firman Allah SWT. di dalam surat Yunus ayat 27 sebagai beri-

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جِزَاءً سَعِيَّةً يَمْثِلُهَا وَتَرَفَقَهُمْ ذَلَّةٌ
مَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلَمًا
أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

artinya : "Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinnaan, tak ada bagi mereka seorang perlindunganpun dari adzab Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".

Di dalam syari'at Islam, dalam pencegahan atas dilakukannya kejahatan-kejahatan, tidak saja hanya membatasi peringatan dengan ancaman akan kemurkaan Allah dan siksaan di akherat saja. Akan tetapi telah menentukan pula hukuman-hukuman duniawi sebagai ancaman terhadap orang-orang yang keimanannya lemah tentang adanya siksaan di akherat kelak, atau mereka kurang memperhatikan karena didorong oleh persaingan untuk hidup dan terpengaruh olehnya.

Bila tabiat manusia sudah dikuasai oleh keinginan dan hawa nafsu, khususnya bila kekuasaan ruhaniah amat lemah, maka manusia tersebut kurang memiliki rasa takut terhadap ancaman akherat. Maka sudah sewajarnya untuk menghindarkan manusia dari pertentangan antara keinginan-keinginan dan hawa nafsu tersebut, untuk menahan keserakahan jiwa demi memelihara masyarakat dari tersebarnya kerusakan dan menjalarnya bibit-bibit kejahatan. Karena itulah syari'at Islam telah mensyari'atkan hukuman-hukuman dunia menjadi dua jenis yaitu :

1. Hukuman yang sudah ada nashnya di dalam Al-Qur'an dan Hadits.
2. Hukuman yang diserahkan kepada para hakim.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh syari'at Islam

dalam menempuh cara-cara bidang hukuman yaitu untuk memperbaiki dan mendidik jiwa manusia serta berusaha untuk membahagiakan masyarakat.

II. Metode dan Tehnik Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan diperlukan suatu metode dan tehnik penelitian yang tepat. Karena tanpa hal itu pemecahan masalah akan banyak menemui kesulitan.

Adapun metode yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pemecahan masalah yang terjadi pada masa sekarang.

Penggunaan metode tersebut beralasan karena dalam penelitian itu bukan hanya mengumpulkan data saja, akan tetapi menganalisa data serta menganggap metode tersebut cukup efektif dalam penelitian yang penulis lakukan.

2. Metode pustaka, sebab penulis memerlukan data melalui buku-buku (literatur) yang banyak hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Sedangkan tehnik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

1. Interview (wawancara) ialah suatu tehnik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan tanya jawab yang dipimpin oleh suatu daftar pertanyaan yang telah disediakan.

Adapun wawancara tersebut dilaksanakan terhadap :

- a. Beberapa Kasubsi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung.
 - b. Para pendidik agama pada Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
 - c. Beberapa orang narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan tersebut yang diperlukan.
2. Angket yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan menggunakan sejumlah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden, kemudian responden diminta supaya memberikan jawaban seperti apa yang dikehendaki oleh peneliti.

G. Sistimatika Pembahasan

Yang dimaksud sistimatika pembahasan adalah susunan penulisan skripsi sejak awal sampai akhir secara keseluruhan terjalin dan merupakan satu kesatuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi ke dalam empat bab, sebagai berikut :

Bab pertama, ialah pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode dan tehnik penelitian, serta sistimatika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang Lembaga Pemasyarakatan yang menguraikan tentang arti Lembaga Pemasyarakatan, tujuan dan proses sistim pemasyarakatan, sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin kabupaten Bandung, beberapa faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh narapidana Sukamiskin.

Bab ketiga berisi : Usaha-usaha pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin ditinjau oleh hukum Islam yang menguraikan tentang, usaha-usaha pembinaan narapidana dan usaha-usaha yang dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin.

Bab ke empat merupakan penutup yang berisikan beberapa kesimpulan hasil penelitian.